



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 11 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2018/PA.Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1998, di Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1). **ANAK I**; 2). **ANAK II**;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I**;
4. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I** sudah saling mengenal dan mencintai selama 3 tahun dengan hubungan sudah begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan karena anak Pemohon, **ANAK I**

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA.Ek.



dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK I** sudah hamil 5 bulan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, **ANAK I** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK I** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK I**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan dan kemaksiatan yang berat jika tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK I** dengan calon istrinya **CALON ISTRI ANAK I**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK I** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK I**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya tersebut mengingat anak Pemohon, **ANAK I** belum cukup umur, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;



Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **ANAK I** saat ini berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 02 Desember 1999;
- Bahwa **ANAK I** sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**;
- Bahwa **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** sudah saling kenal dan mencintai serta telah menjalin hubungan selama 3 tahun;
- Bahwa **ANAK I** sudah siap untuk berumah tangga dan siap menjadi seorang suami dan ayah yang baik;

Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** (calon istri anak Pemohon) yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** saat ini telah berumur 18 tahun;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK I** karena sudah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun dengan hubungan yang sudah sangat intim;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** ingin menikah dengan **ANAK I** karena kemauan sendiri dan kesepakatan bersama;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** sudah siap untuk berumah tangga, siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon, Bancong Pagorai bin Uli yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bancong Pagorai bin Uli sebagai ayah kandung dari **CALON ISTRI ANAK I** mengetahui anaknya telah menjalin cinta dengan **ANAK I** sudah cukup lama dan anaknya saat ini sepekat untuk menikah;



- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar ke pihak keluarga **CALON ISTRI ANAK I** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa Bancong Pagorai bin Uli mengetahui antara **CALON ISTRI ANAK I** dan **ANAK I** tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Bancong Pagorai bin Uli bersedia membimbing dan membantu **CALON ISTRI ANAK I** dan **ANAK I** dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK I**, nomor DN-19 DI 0031448 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Enrekang, tanggal 10 Juni 2015, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316051502080032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 26 September 2017, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-39/Kua.21.22.09/Pw.01/05/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, tanggal 3 Mei 2018, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sebagai tetangga saksi dan kenal anak Pemohon bernama **ANAK I**;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**;



- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama **ANAK I** baru sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I** sudah berhubungan sangat lama sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa **ANAK I** tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan **CALON ISTRI ANAK I** dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia dan siap membantu dan membimbing **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** dalam menjalani rumah tangga apabila keduanya telah dinikahkan;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK I**;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK I** baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** sudah saling kenal dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa keluarga **ANAK I** telah datang melamar **CALON ISTRI ANAK I** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tahu **ANAK I** tidak memiliki hubungan keluarga dengan **CALON ISTRI ANAK I** dan tidak pernah sesusuan;



- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK I** karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan **CALON ISTRI ANAK I** karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon serta kedua orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan **ANAK I** dengan calon istrinya **CALON ISTRI ANAK I**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (**ANAK I**) dan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK I**) serta ayah kandung dari **CALON ISTRI ANAK I** yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** telah pula saling kenal dan mencintai, serta



menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata anak Pemohon yang bernama **ANAK I** hingga saat ini baru berusia 18 tahun, lahir tanggal 2 Desember 1999 dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang, dan mempunyai anak yang bernama **ANAK I**, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, **ANAK I** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Tana Toraja, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkan anak Pemohon, **ANAK I** karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** sebagaimana tersebut dalam bukti P.3, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga kedua



saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**, namun terkendala karena anak Pemohon, **ANAK I** baru berumur 18 tahun. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** telah lama saling kenal dan mencintai. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** tidak memiliki hubungan nasab dengan **CALON ISTRI ANAK I**, tidak pernah sesusuan serta **CALON ISTRI ANAK I** tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I**, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa **ANAK I** adalah anak kandung Pemohon, dan baru berumur 18 tahun 5 bulan, lahir tanggal 2 Desember 1999;
3. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** telah berhubungan begitu dekat dengan **CALON ISTRI ANAK I** dan keduanya sepakat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



4. Bahwa keluarga **ANAK I** telah melamar **CALON ISTRI ANAK I** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

5. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan **CALON ISTRI ANAK I**, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut telah siap menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, **ANAK I** dan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK I**) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sering bertemu sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjerumusnya anak Pemohon beserta calon istrinya dalam kemaksiatan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, **ANAK I** meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Tana Toraja menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK I**);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, **ANAK I** baru berumur 18 tahun 5 bulan, harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, **ANAK I** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK I** agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan dan kemaksiatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Rasulullah S.A.W. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqh dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 29 :

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: "Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-istri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, **ANAK I** dan **CALON ISTRI ANAK I** tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, **ANAK I** yang baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, **ANAK I** diberikan



dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya **CALON ISTRI ANAK I** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **ANAK I** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK I**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti

Hakim Anggota,

Ttd.

Hasmar, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs

ddin

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	F	00,00
2. Biaya ATK	Rp. 5	.
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)